

BAB III

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN

A. Upaya Menanggulangi Kejahatan

Upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi sebenarnya dapat dilakukan oleh siapapun termasuk diri sendiri. Tindakan pencegahan dapat dimulai dari diri sendiri dan peran orang tua, tindakan preventif akan berjalan dengan baik atas dukungan pemerintah seperti dari pihak kepolisian.³² Upaya penanggulangan kejahatan termasuk dalam kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal itu sendiri tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial yang meliputi upaya kesejahteraan sosial dan upaya perlindungan masyarakat.³³ Adapun upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya represif adalah upaya untuk memberantas kejahatan.³⁴

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara represif dan preventif. Upaya represif dapat dilakukan dengan sarana penal (hukum pidana). Sarana penal ini merupakan *penal policy* yang operasionalnya melalui beberapa tahap, yaitu:³⁵

³² Rifauddin, M. Fenomena Cyberbullying pada Remaja. *Khizanah al-Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, Volume 4, No. 1 2016. hlm. 35-44.

³³ Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing, Yogyakarta. hlm. 77

³⁴ Bawengan, G.W. 1977. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*. Pradnya Paramitha, Jakarta. hlm. 197

³⁵ *Op cit.*, hlm. 78-79

- 1) Formulasi (kebijakan legislatif)
- 2) Aplikasi (kebijakan yudikatif)
- 3) Eksekusi (kebijakan eksekutif).

Penanggulangan secara penal yaitu penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara penal dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan.³⁶ Dari tahap-tahap tersebut terlihat bahwa upaya menanggulangi kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum saja tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya menanggulangi kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.³⁷ Upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal ini dapat dilakukan dengan sarana non penal.³⁸

Upaya menanggulangi tindak pidana atau kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan polisi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Sedangkan represif adalah tindakan untuk memberantas kejahatan. Kedua jenis tindakan ini sulit untuk dipisah-pisahkan karena keduanya saling berkaitan, di samping itu

³⁶ Nainggolan, L. H. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Equality*, Volume 13, No. 1, 2008. hlm. 79.

³⁷ *Op cit.*, hlm. 79.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 78.

tindakan represif terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan sanksi pidana akan mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana.³⁹

Ada satu tipe pencegahan lagi, yakni preemtif. Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*.⁴⁰ Dalam hal ini polisi berbicara tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun.⁴¹

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya upaya menanggulangi kejahatan termasuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu preemtif, preventif dan represif. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada tindakan yang pencegahan sebelum terjadinya suatu tindakan atau biasa disebut dan membina masyarakat untuk tidak melakukan hal yang negatif atau disebut dengan tindakan preemtif dan tindakan preventif.

³⁹ *Op cit.*, hlm. 197

⁴⁰ Suparlan, Parsudi. 2004. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta. hlm. 40

⁴¹ Meliala, Adrianus. 2006. *Kriminologi Tindak Pidana*. Gramedia Cipta, Jakarta. hlm. 21

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat dibutuhkan serta tidak dapat dipisahkan sebab didalam tubuh polisi masyarakat merupakan elemen yang sangat penting bagi mereka karena tanpa adanya masyarakat polisi hanyalah suatu institusi besar tanpa pengabdian yang sempurna. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi yang mengatakan bahwa kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴²

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sebagai fungsi, yakni tugas wewenang dan tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk meyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.⁴³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian:

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undang”.

⁴² Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang Persino, Yogyakarta. hlm. 3.

⁴³ *Ibid*, hlm. 5.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian itu sendiri juga mempunyai fungsi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat “.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun bunyi dari Pasal 4 yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:⁴⁴

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang memiliki tugas yang sangat besar dalam mengamankan

⁴⁴ Sadjijono. *Op Cit*, hlm. 17.

segala konflik ada didalam negara, sehingga segala macam tindakan yang ada baik itu telah melanggar aturan yang berlaku maupun mempunyai potensi akan terjadinya hal tidak baik kedepannya merupakan tugas kepolisian dalam menanganinya.

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian NKRI adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal tersebut tidak diurutkan sesuai dengan prioritas yang ada, artinya ketiga rumusan diatas sama pentingnya. Dalam pelaksanaannya tugas pokok yang terpenting adalah tergantung dari situasi yang terjadi dilapangan, karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam Undang-Undang Kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (1) menyebutkan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) berwenang:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah).
2. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah).
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Kepolisian memiliki hak penuh dalam melakukan penangkapan serta penindakan apabila seseorang benar terbukti melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain bahkan dapat mengganggu ketertiban umum termasuk tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Dalam hal ini Polisi sebagai aparat memiliki hak untuk menjaga agar para pelajar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Kepolisian dapat melakukan apa saja tindakan baik itu yang sifatnya pencegahan maupun penanggulangan sehingga dapat terlaksananya ketertiban, keamanan dan kenyamanan bagi siapapun yang ada diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepolisian sebagai lembaga negara memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum yang berlaku diIndonesia. Kepolisian dituntut bekerja secara professional dalam menghadapi segala problematika masyarakat hal ini sesuai dengan isi sumpah atau janji kepolisian yang tercantum didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

“bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

C. Peran Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Pelajar

Bhabinkamtibmas merupakan salah satu unit atau bagian dari kepolisian yang anggotanya terdiri dari anggota polisi dengan tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat pada Pasal 1 yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas dinaungi langsung oleh Kepolisian Resort Kota masing-masing wilayah hal ini sesuai Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres).

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Pasal 26 Fungsi Bhabinkamtibmas adalah:

1. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
 - a. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya
 - b. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan
2. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya, dan

8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Bhabinkamtibmas sebagai salah satu unit kepolisian yang sangat dekat dengan masyarakat dalam kesehariannya tentu memiliki tugas pokok yang wajib diemban, tugas pokok tersebut tercantum didalam Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, yaitu melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalahan (*problem solving*)
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan Polri.

Di samping itu Bhabinkamtibmas juga memiliki wewenang untuk:

1. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan fkpm dalam memelihara keamanan lingkungan
3. Mendatangi tempat kejadian perkara (tkp) dan melakukan tindakan pertama (tp) di tkp, dan
4. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan peraturan yang telah dikemukakan di atas jelas bahwa Bhabinkamtibmas dalam tugasnya memiliki pengaruh dan peran yang sangat besar dalam melakukan upaya pencegahan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab Bhabinkamtibmas guna terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan nyaman terhindar dari segala macam perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelajar karena dapat merugikan masyarakat.

D. Program Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Pelajar

Tindakan kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar bukan perkara mudah. Pihak kepolisian berupaya dengan serius dengan berbagai cara agar tindakan yang dilakukan oleh pelajar dapat diredam. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, kepolisian memiliki tugas dalam menjaga keamanan dalam hal:

- a. Pembinaan keamanan swakarsa, meliputi:
 - a. Sistem keamanan lingkungan:
 - i. Ronda kampung atau nama lain sesuai dengan sebutan didaerahnya, antara lain jaga baya (Jawa), pecalang (Bali); dan
 - ii. Ronda di kawasan pemukiman;
 - b. Satuan pengamanan;
 - c. Sukarelawan pengatur lalu lintas;
 - d. Patroli keamanan sekolah;
 - e. Pramuka satuan karya Bhayangkara.

Berdasarkan Peraturan Kepala kepolisian yang dijelaskan di atas, sekolah termasuk menjadi target sasaran dalam pelaksanaan ketertiban dan keamanan oleh petugas kepolisian, maka dari itu untuk menindaklanjuti hal tersebut adanya kesepakatan bersama antara Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : B/3/11/2018 Nomor : 421/1650/11/2018 tentang penempatan dua anggota polisi pada sekolah untuk mencegah kekerasan pelajar yang mengarah ke tindak pidana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴⁵

Kesepakatan bersama Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaannya lebih dikenal dengan program Satu sekolah Dua Polisi (SSDP). Program ini merupakan bentuk kegiatan yang sebelum adanya kesepakatan ini telah dilaksanakan namun masih belum efektif sehingga kesepakatan ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali agar dapat memberikan dampak yang baik dengan mengurangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di wilayah kota Yogyakarta.

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Lisa selaku Kaurbinops Satbinmas Polresta Yogyakarta, Pada hari Senin 14 Januari 2019, Pukul 10.00 WIB.

